

Pergeseran Citra Jokowi dalam Framing *Majalah Tempo* Terkait Pemberantasan Korupsi

Anton Bahtiar Rifa'i¹

¹Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta

Koresponding Email: anton.bahtiar@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran citra politik Joko Widodo dalam pemberitaan *Majalah Tempo* terkait isu pemberantasan korupsi sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing model Robert N. Entman, penelitian ini menelaah delapan edisi *Tempo* yang merepresentasikan dua periode pemerintahan Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan konstruksi citra Jokowi dari figur reformis dan antikorupsi menjadi pemimpin kompromistis terhadap kepentingan politik. Pada periode awal, *Tempo* membingkai Jokowi sebagai simbol harapan politik bersih, sementara pada masa revisi UU KPK, *Tempo* menampilkan Jokowi sebagai sosok yang abai terhadap pelemahan independensi lembaga antikorupsi. Temuan ini memperlihatkan bahwa media berperan penting dalam membentuk dan menegosiasikan legitimasi moral seorang pemimpin di ruang publik. Dalam konteks teori komunikasi politik McNair dan teori citra politik Firmanzah, perubahan framing ini mencerminkan dinamika relasi antara kekuasaan, media, dan moralitas publik dalam politik Indonesia kontemporer.

Kata kunci: framing media, citra politik, pemberantasan korupsi, Joko Widodo, *Majalah Tempo*

ABSTRACT

This study aims to examine the shift in Joko Widodo's political image as portrayed in *Tempo Magazine's* coverage of anti-corruption issues before and after the 2019 revision of the Corruption Eradication Commission Law (KPK Law). Employing a qualitative approach and Robert N. Entman's framing analysis model, the study analyzes eight editions of *Tempo* representing two periods of Joko Widodo's administration. The findings reveal a significant transformation in the construction of Joko Widodo's political image, from a reformist and anti-corruption figure to a leader perceived as compromising with political interests. During the earlier period, *Tempo* framed Joko Widodo as a symbol of political reform and integrity. However, following the revision of the KPK Law, the magazine portrayed him as a political leader who failed to respond adequately to the weakening of the anti-corruption agency's institutional independence. These findings demonstrate the influential role of the media in constructing and renegotiating the moral legitimacy of political leaders within the public sphere. Viewed through McNair's political communication theory and Firmanzah's political image theory, the observed shift in media framing reflects the evolving relationship between political power, the media, and public morality in contemporary Indonesian politics.

Keywords: media framing; political image; corruption eradication; Joko Widodo; *Tempo Magazine*

PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan regulasi kelembagaan, tetapi juga menjadi penanda perubahan arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak kalangan menilai bahwa revisi tersebut berpotensi melemahkan independensi KPK, yang selama ini menjadi simbol reformasi hukum dan lembaga penegak keadilan paling dipercaya publik. Mochtar (2021) menyebut bahwa “prinsip independensi yang menjadi roh utama KPK sejak awal pendiriannya menjadi pudar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” (hlm. 380).

Perubahan paling prinsipil dalam revisi itu adalah penempatan KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dianggap mengurangi independensinya. Revisi ini juga memunculkan Dewan Pengawas yang dipilih Presiden dan berwenang memberi izin atas tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, yang sebelumnya dapat dilakukan langsung oleh penyidik KPK. Berbagai kajian hukum menilai bahwa perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya independensi kelembagaan, fungsional, dan administratif KPK karena lembaga ini ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif serta menghadapi mekanisme pengawasan yang lebih ketat dibandingkan sebelum revisi undang-undang (Bagaswara et al., 2022; Asis, 2024).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum, tetapi juga merupakan bagian dari politik kekuasaan. Sukmajati (2018) menyebut fenomena tersebut sebagai korupsi politik, yakni praktik korupsi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan.

Dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sikap Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Pada proses revisi tersebut, Joko Widodo tidak menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR maupun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) setelah revisi disahkan. Dalam berbagai pemberitaan media dan diskursus publik pada periode tersebut, sikap tersebut kemudian dikaitkan dengan perubahan persepsi terhadap citra politik Joko Widodo, dari figur

STUDIA KOMUNIKA

yang pada awal masa kepemimpinannya banyak dipersepsikan sebagai pemimpin yang bersih, sederhana, dan dekat dengan rakyat menjadi sosok yang dinilai lebih kompromistis terhadap dinamika dan kepentingan politik elite.

Konstruksi citra Jokowi dalam konteks isu pemberantasan korupsi dapat ditelusuri melalui representasi media. *Majalah Tempo*, sebagai media investigatif yang konsisten menyoroti isu korupsi dan eksistensi KPK, menjadi medium penting untuk memahami bagaimana media membingkai (*framing*) citra presiden. Pada awal masa pemerintahan Jokowi, *Tempo* kerap menampilkan Jokowi secara positif, terutama saat ia berkonsultasi dengan KPK dalam penyusunan kabinet. Namun pada periode revisi UU KPK, *tone* pemberitaan berubah menjadi lebih kritis terhadap Jokowi, terutama dalam menyoroti sikapnya yang dianggap berjarak dari semangat reformasi antikorupsi.

Menurut Entman (1993), *framing* adalah proses seleksi aspek realitas untuk ditekankan dalam teks media guna mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan. Melalui bingkai tertentu, media tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap figur politik. Dalam konteks ini, perubahan framing *Majalah Tempo* terhadap Jokowi dapat dibaca sebagai representasi perubahan hubungan antara kekuasaan politik dan media dalam narasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara akademik, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran KPK atau framing media terhadap kasus korupsi tertentu, namun belum banyak yang menelaah secara komparatif konstruksi citra presiden dalam isu pemberantasan korupsi sebelum dan sesudah revisi UU KPK. Celah inilah yang menjadi gap penelitian dalam studi komunikasi politik dan jurnalisme di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana konstruksi citra Joko Widodo dalam framing *Majalah Tempo* terkait isu pemberantasan korupsi sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang KPK?

KPK sendiri dibentuk pada 27 Desember 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menanggulangi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pascareformasi (Kompas, 2020). KPK dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pada dekade pertama, lembaga ini memperoleh legitimasi publik yang sangat tinggi: survei Indikator Politik Indonesia (2018) mencatat tingkat kepercayaan mencapai 84,8%. Namun,

STUDIA KOMUNIKA

setelah revisi UU KPK pada 2019, kepercayaan publik menurun hingga sekitar 71% (Indikator, 2022). Perubahan posisi dan persepsi terhadap KPK tersebut tidak hanya menjadi peristiwa politik, tetapi juga menjadi objek konstruksi media yang membentuk pemahaman publik mengenai aktor-aktor yang terlibat, termasuk Presiden Joko Widodo. Dalam konteks inilah, pendekatan framing menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana media mengonstruksi realitas tersebut.

Entman (1993) mendefinisikan framing sebagai proses seleksi aspek-aspek realitas untuk ditekankan dalam teks media, guna mempromosikan definisi masalah, diagnosis penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan. Framing berfungsi membentuk persepsi publik melalui struktur wacana. Dengan demikian, analisis framing memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana media seperti *Majalah Tempo* membingkai sosok Jokowi dalam isu pemberantasan korupsi dan bagaimana bingkai tersebut bergeser dari waktu ke waktu.

Analisa framing, dalam konsepsi Entman, menggunakan sejumlah aspek. Seperti dipaparkan Entman (1993) dalam artikel berjudul *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*, aspek-aspek tersebut adalah:

1. Define problem (mendefinisikan masalah). Aspek ini terkait tentang bagaimana jurnalis memaknai peristiwa atau masalah yang diberitakan.
2. Diagnose causes (mendiagnosa penyebab masalah). Setelah suatu masalah atau peristiwa dimaknai, media membuat bingkai tentang siapa/apa yang menjadi penyebab dari suatu masalah atau peristiwa.
3. Make moral judgement (membuat penilaian moral). Setelah masalah atau peristiwa dimkanai, setelah penyebab ditentukan, media membuat landasan argumentasi dengan menggunakan standar moral.
4. Treatment recommendation (rekomendasi penyelesaian). Pada akhirnya, media menawarkan dan membenarkan penyelesaian suatu masalah dan memprediksi kemungkinan efeknya.

Keempat elemen framing tersebut tidak hanya memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk persepsi terhadap aktor politik yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana pembingkai media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap Presiden Joko Widodo, penelitian ini menggunakan konsep citra politik yang dikemukakan Firmanzah sebagai landasan analisis.

STUDIA KOMUNIKA

Firmanzah (2012) memandang citra politik sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi simbolik antara aktor politik, media, dan publik. Ia membagi citra politik menjadi empat dimensi: personal, programatik, ideologis, dan performatif. Keempatnya membentuk persepsi publik terhadap kredibilitas dan legitimasi seorang pemimpin.

Dalam konteks Jokowi, citra personal dan performatif menonjol pada awal kepemimpinannya—sederhana, merakyat, dan antikorupsi. Namun, dinamika politik dan kebijakan seperti revisi UU KPK memunculkan citra baru yang lebih kompromistis. Firmanzah (2008) menekankan bahwa citra politik hanya dapat bertahan jika konsisten dengan realitas kebijakan; bila terjadi deviasi, citra akan mengalami delegitimasi.

Dengan menggabungkan teori McNair, Entman, dan Firmanzah, penelitian ini berupaya memahami bagaimana media tidak sekadar menggambarkan Jokowi, tetapi juga mengonstruksi ulang citra kepemimpinannya melalui bingkai tertentu yang berkelindan dengan politik kekuasaan dan persepsi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengungkap cara media membentuk makna sosial dan citra politik dalam konteks pemberitaan isu korupsi.

1. Fokus dan Model Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan empat elemen framing Entman: (1) pendefinisian masalah, (2) identifikasi penyebab, (3) penilaian moral, dan (4) rekomendasi solusi. Model ini digunakan untuk menelusuri perubahan bingkai *Majalah Tempo* terhadap citra Jokowi dalam isu pemberantasan korupsi.

2. Sumber dan Pemilihan Data

Objek penelitian mencakup berita dan opini redaksi yang berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi dan posisi Jokowi sebagai Presiden RI, pada dua rentang waktu:

- Awal pemerintahan Jokowi (2014–2015): Edisi 20 Oktober 2014, 27 Oktober 2014, 26 Januari 2015, dan 22 Juni 2015.

STUDIA KOMUNIKA

- Pascarevisi UU KPK (2019): Edisi 7 September 2019, 14 September 2019, 21 September 2019, 5 Oktober 2019.

Pemilihan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria kesesuaian terhadap tujuan penelitian.

3. Prosedur Analisis

Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data dan identifikasi teks relevan; (2) pengkodean berdasarkan kategori framing Entman; (3) interpretasi konteks sosial-politik; dan (4) perbandingan bingkai antardua periode waktu.

4. Validitas Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan hasil analisis dengan data CPI dan survei kepercayaan KPK) serta reflektivitas peneliti. Validitas kualitatif dijaga berdasarkan konsistensi logika analisis (Creswell, 2014).

5. Alur Analisis

Secara konseptual, alur analisis penelitian ini disusun sebagai berikut:

Teks Media (*Tempo*) → Framing (Entman) → Citra Politik (Firmanzah).

Kerangka ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana framing media membentuk perubahan citra politik Joko Widodo dari figur reformis menjadi kompromistis dalam isu pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Framing majalah *Tempo* di Masa Awal Pemerintahan Joko Widodo

Di masa awal pemerintahan Jokowi, *Tempo* kerap menyoroti posisi Jokowi terkait isu pemberantasan korupsi. Ini antara lain terlihat dalam pemberitaan majalah *Tempo* versi online edisi 20 Oktober 2014, 27 Oktober 2014, 26 Januari 2015, dan 22 Juni 2015.

Pada edisi 20 Oktober 2014, dalam artikel opini redaksi berjudul “Sejarah Baru Sedang Kita Buat” disebutkan bahwa Jokowi adalah sosok yang berasal dari keluarga seperti halnya keluarga kebanyakan, serta kerap tampil selayaknya orang biasa. *Tempo* pun memberi sebutan untuk Jokowi: “Seperti ‘kita’.” Masih di edisi yang sama, artikel berita berjudul “Berburu Petarung” memaparkan tentang bagaimana Jokowi menyeleksi calon menteri.

STUDIA KOMUNIKA

Tempo mengutip pernyataan Jokowi bahwa kabinetnya berisi orang bersih dan profesional. Dalam menyaring calon anggota kabinet agar bebas dari kasus korupsi, Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui kedua artikel tersebut, *Tempo* menempatkan Jokowi sebagai sosok merakyat, bersih, dan memiliki niat kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih.

Pada edisi 27 Oktober 2014, di rubrik Laporan Utama, *Tempo* melaporkan adanya tarik menarik antara Jokowi dan partai politik pendukung, yakni PDIP, dalam penyusunan kabinet. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan langkah Jokowi melibatkan KPK dalam penyusunan kabinet. Megawati disebutkan berkukuh meminta agar Rini Sumarno dan Budi Gunawan dimasukkan dalam kabinet, meski hasil *screening* KPK memberikan label merah pada kedua nama tersebut yang berarti besar kemungkinan terlibat dalam perkara korupsi.

Mengutip narasumber yang dirahaskan identitasnya, *Tempo* melaporkan, Jokowi dan Kalla berkeras tak memenuhi keinginan Mega. Melalui angle pemberitaan ini, jelas sekali Jokowi ditempatkan sebagai figur yang memiliki keteguhan hati untuk membangun kabinet yang bersih dan terbebas dari korupsi, meski mendapat penentangan dari Ketua Umum PDIP. PDIP sendiri merupakan partai politik terbesar di barisan pendukung pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla.

Majalah *Tempo* edisi 26 Januari 2015 mengusung tema besar mengenai kisruh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dalam tulisan berjudul “Menggantung Kursi Kapolri”, *Tempo* memaparkan bahwa Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus rekening gendut. Dan saat status tersangka disematkan, Budi merupakan calon tunggal yang diajukan Jokowi ke DPR. Budi juga sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan. “Logikanya, Jokowi harus melantik Budi sebagai Kapolri. Namun kenyataan berkata lain. Jokowi menunda pelantikan Budi hingga kasusnya jelas,” tulis *Tempo*. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Jokowi juga mengeluarkan dua surat keputusan sekaligus, yaitu: pemberhentian Jenderal Sutarmanto sebagai Kapolri dan pengangkatan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Pelaksana Tugas Kapolri.

Tempo menambahkan, langkah Jokowi itu menjawab aspirasi publik bahwa figur Kapolri mesti bersih dan berintegritas. Ini mengacu pada hasil jejak pendapat di *Tempo.co* yang memperlihatkan bahwa 1.219 dari 1.463 responden atau 83,3 persen setuju Jokowi menangguk pergantian tampuk pimpinan di tubuh kepolisian. Berdasarkan tulisan ini,

STUDIA
KOMUNIKA

Jokowi digambarkan sebagai sosok yang mendengar aspirasi rakyat, sehingga kebijakannya sangat berpihak pada pemberantasan korupsi.

Pada edisi 22 Juni 2015, majalah *Tempo* mengangkat rencana revisi UU KPK melalui laporan “Serangan di Titik Terlemah” di rubrik Hukum. Dalam laporannya, *Tempo* mengulas kesepakatan Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk merevisi UU KPK. Lead berita menyebut revisi sebagai upaya pemangkasan wewenang KPK, dengan fokus pada potensi pelemahan lembaga antirasuah.

Menurut Yasonna, revisi mencakup lima poin, antara lain pembatasan penyadapan, peninjauan kewenangan penuntutan, pembentukan dewan pengawas, penunjukan pelaksana tugas pimpinan, dan penguatan prinsip kolektif kolegial. Di akhir berita, *Tempo* mengutip pernyataan Staf Komunikasi Presiden Teten Masduki bahwa Presiden Joko Widodo menolak revisi yang berpotensi melemahkan KPK.

Di edisi yang sama, *Tempo* menunjukkan sikap melalui opini “Revisi Jantung Kekuatan KPK”, yang menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya membangun pemerintahan yang bersih dan tidak memberi toleransi terhadap korupsi. Melalui pemberitaan dan opininya, *Tempo* membingkai Jokowi sebagai tokoh yang diharapkan menjadi benteng terhadap upaya pelemahan KPK.

Analisis Framing Majalah *Tempo* Terkait Masalah Korupsi di Masa Awal Pemerintahan Jokowi

Aspek Framing	Uraian	Penjelasan
<i>Define Problem</i>	Joko Widodo adalah sosok yang mewakili rakyat biasa. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berusaha membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari kasus korupsi.	Pada edisi 20 Oktober 2014, dalam artikel opini redaksi berjudul “Sejarah Baru Sedang Kita Buat” disebutkan bahwa Jokowi adalah sosok yang berasal dari keluarga, seperti halnya keluarga kebanyakan, serta kerap tampil selayaknya orang biasa.

STUDIA
KOMUNIKA

Diagnose Causes	Elite partai politik, anggota parlemen, serta calon Kapolri Budi Gunawan merupakan pihak yang menjadi penyebab masalah atas berbagai persoalan yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih.	Di edisi 27 Oktober 2014, dalam artikel berjudul “Bukan ‘All Jokowi’s Man’”, <i>Tempo</i> melaporkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkukuh meminta agar Rini Sumarno dan Budi Gunawan dimasukkan ke kabinet. Padahal, berdasarkan data KPK dan PPATK, kedua nama tersebut terindikasi terlibat korupsi. Sementara pada edisi 22 Juni 2015, <i>Tempo</i> mengulas rencana Badan Legislasi DPR merevisi UU KPK yang dianggap sebagai upaya pelemahan KPK.
<i>Make Moral Judgement</i>	Jokowi berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, namun terbentur kepentingan elite di lingkaran kekuasaan.	Di edisi 22 Juni 2015, dalam laporan berjudul “Serangan di Titik Terlemah” <i>Tempo</i> melaporkan tentang kesepakatan Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi Undang-Undang KPK. Di artikel ini, <i>Tempo</i> merinci poin-poin krusial yang dianggap bisa melemahkan KPK. Kemudian <i>Tempo</i> melaporkan bahwa Presiden

STUDIA
KOMUNIKA

		Jokowi menolak revisi undang-undang yang bakal melemahkan KPK. Presiden meminta agar tak ada lagi persepsi di masyarakat bahwa pemerintah bermaksud memperlemah KPK, apalagi berniat merevisi Undang-Undang KPK.
<i>Treatment Recommendation</i>	Presiden Jokowi diminta memenuhi janjinya membangun pemerintahan yang bersih, pemerintah yang tak memberikan toleransi sedikit pun kepada korupsi.	Pada edisi 22 Juni 2015, dalam tulisan berjudul “Revisi Jantung Kekuatan KPK” di rubrik Opini, majalah <i>Tempo</i> menulis bahwa tugas Presiden Jokowi lah memenuhi janjinya membangun pemerintahan yang bersih, pemerintah yang tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada korupsi.

Tabel 1. Analisis Framing Majalah *Tempo* di Masa Awal Pemerintahan Jokowi.

2. Framing Majalah *Tempo* pada Masa Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK

Pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK pada September 2019 mendapat perhatian mendalam dari majalah *Tempo*. DPR mulai membahas revisi pada awal September dan mengesahkannya pada 17 September 2019. Dalam pemberitaannya, *Tempo* secara konsisten menyoroti posisi Presiden Jokowi. Hal ini tampak dalam edisi 7 September, 14 September, 21 September, dan 5 Oktober 2019.

Pada edisi 7 September 2019, melalui laporan utama bertajuk “Dewan Pemberantasan Korupsi”, *Tempo* menggambarkan proses revisi UU KPK berlangsung sangat cepat dan

STUDIA KOMUNIKA

terkesan tertutup. Persetujuan Fraksi PDIP pada 3 September segera diikuti rapat tertutup Badan Legislasi DPR dan pengesahan di rapat paripurna yang hanya dihadiri sebagian kecil anggota DPR. *Tempo* juga menyoroti peran sentral PDIP dan Partai Golkar dalam revisi UU KPK, setelah pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Di edisi yang sama, opini “Penggali Kubur Komisi Antikorupsi” menegaskan bahwa revisi UU KPK meruntuhkan sendi-sendi pemberantasan korupsi. *Tempo* menempatkan Jokowi sebagai aktor kunci karena tanpa persetujuan Presiden, revisi sebenarnya tidak bisa disahkan.

Pada edisi 14 September 2019, dalam laporan utama berjudul “Hidup-Mati Komisi Antikorupsi”, disebutkan bahwa Jokowi mendukung revisi UU KPK. Dengan mengutip keterangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tempo* menguraikan bahwa dukungan tersebut mengancam masa depan pemberantasan korupsi, bertentangan dengan Nawacita, serta mengabaikan aspirasi publik. Sikap ini dipertegas dalam opini “Saatnya Sama-Sama Melawan”, yang menyatakan pelemahan KPK akan terjadi jika publik tidak melakukan perlawanan dan menilai komitmen antikorupsi Jokowi telah berubah.

Pada edisi 21 September 2019, *Tempo* mengulas dampak substansial revisi UU KPK. KPK akan berubah menjadi lembaga eksekutif, pegawainya berstatus ASN, sementara penyidiknya menjadi PPNS yang berada di bawah koordinasi kepolisian. *Tempo* juga mengemukakan kritik atas pembentukan dewan pengawas yang dipilih Presiden karena dinilai memangkas kewenangan pimpinan KPK dan berpotensi mengintervensi proses penegakan hukum.

Majalah *Tempo* edisi 5 Oktober 2019 terbit setelah DPR mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019. Di rubrik Laporan Utama, melalui artikel “Opsi-Opsi Setelah Revisi”, *Tempo* mengulas dinamika pascapengesahan revisi. Diawali dengan pertemuan Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh di Istana Merdeka pada 26 September 2019, Bivitri Susanti menyarankan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengoreksi UU KPK, terutama terkait kewenangan dewan pengawas. Sementara itu, Mahfud MD menawarkan tiga opsi, yakni *legislative review*, *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, atau penerbitan Perppu. Setelah pertemuan tersebut, Jokowi menyatakan sedang mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK.

STUDIA
KOMUNIKA

Namun, *Tempo* melaporkan bahwa peluang penerbitan Perppu meredup setelah Jokowi bertemu pimpinan partai koalisi di Istana Bogor pada 30 September 2019. PKB dan Partai NasDem meminta Presiden tidak terburu-buru menerbitkan Perppu selama proses uji materi masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. *Tempo* juga mengutip Surya Paloh yang memperingatkan bahwa penerbitan Perppu dapat memicu wacana pemakzulan, sementara PDIP sejak awal menolak langkah tersebut.

Di rubrik Opini, melalui tulisan “Berdirilah Bersama Rakyat, Jokowi”, *Tempo* menegaskan bahwa Presiden tidak seharusnya menganggap protes publik terhadap revisi UU KPK telah selesai. Menurut *Tempo*, Jokowi belum mengambil langkah nyata selain berdialog dan justru terkesan membiarkan pelemahan KPK. *Tempo* mendesak Jokowi agar tidak tunduk pada tekanan elite partai politik, karena ancaman pemakzulan dinilai hanya gertak sambal. Sebagai Presiden, Jokowi dinilai memiliki legitimasi konstitusional untuk menerbitkan Perppu demi menyelamatkan pemberantasan korupsi.

Analisis Framing Majalah *Tempo* Saat Pembahasan Revisi UU KPK

Aspek Framing	Uraian	Penjelasan
<i>Define Problem</i>	Revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan KPK dan mengancam masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.	Di edisi 21 September 2019, dalam tulisan berjudul “Komisi Pencegahan Korupsi”, <i>Tempo</i> mengulas poin-poin krusial yang dianggap bisa melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi, antara lain: keberadaan Dewan Pengawas yang kewenangannya terlalu luas, bahkan bisa memangkas kewenangan pimpinan KPK; status pegawai KPK berubah menjadi ASN sehingga

STUDIA
KOMUNIKA

		tidak lagi menjadi entitas independen; serta penyidik KPK yang berada di bawah koordinasi kepolisian.
<i>Diagnose Causes</i>	Kalangan anggota DPR, pemimpin partai politik pendukung pemerintah, dan Presiden Joko Widodo merupakan penyebab masalah, karena mengusulkan dan menyetujui revisi UU KPK.	Pada edisi 14 September 2019, dalam tulisan berjudul “Saatnya Sama-Sama Melawan” di rubrik Opini, <i>Tempo</i> menulis bahwa Presiden Joko Widodo dan sebagian anggota DPR berencana mengebiri kemandirian dan kewenangan KPK melalui revisi UU KPK.
<i>Make Moral Judgement</i>	Ada persekongkolan, balas dendam terhadap KPK, serta sikap ingkar janji dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Ini dilakukan oleh aktor-aktor terkait revisi UU KPK, yaitu: kalangan anggota DPR, pemimpin partai politik pendukung pemerintah, dan Presiden Joko Widodo	Pada edisi 14 September 2019, dalam tulisan berjudul “Saatnya Sama-Sama Melawan” di rubrik Opini, <i>Tempo</i> menggambarkan perubahan sikap Jokowi saat ini dibandingkan hari-hari pertamanya menjadi Presiden. Ketika itu, saat menyeleksi anggota kabinet, Jokowi meminta masukan dari KPK dan berani mencoret nama calon menteri yang diduga bermasalah. Menurut <i>Tempo</i> , hal tersebut melambungkan harapan

STUDIA
KOMUNIKA

		publik. Namun menurut <i>Tempo</i> , semua itu kini tinggal kenangan. <i>Tempo</i> juga mengutip ucapan peneliti ICW bahwa Presiden mengabaikan aspirasi masyarakat dan mengingkari janji.
<i>Treatmen Rekomendation</i>	Presiden Jokowi diminta berdiri bersama rakyat untuk menyelamatkan negara dari bahaya korupsi, serta tidak tunduk pada tekanan elite partai politik.	Di edisi 5 Oktober 2019, <i>Tempo</i> memuat tulisan di rubrik Opini berjudul “Berdirilah Bersama Rakyat, Jokowi”. Di sini, <i>Tempo</i> mengingatkan Jokowi untuk tidak bersikap gentar menghadapi ancaman elite partai politik pendukungnya, termasuk ancaman pemakzulan. Menurut <i>Tempo</i> , ancaman pemakzulan hanyalah gertak sambai. <i>Tempo</i> menegaskan bahwa Presiden memiliki legitimasi kuat dari konstitusi dalam mengambil tindakan, termasuk menyelamatkan negara dari bahaya korupsi.

Tabel 2. Analisis Framing Majalah *Tempo* di Masa Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK.

3. Pembahasan

Mengacu pada hasil analisis framing majalah *Tempo* di dua periode berbeda, terlihat bahwa majalah *Tempo* menampilkan dua gambaran berbeda dalam merepresentasikan Jokowi terkait masalah pemberantasan korupsi. Pada masa awal pemerintahan Jokowi, *Tempo* cenderung merepresentasikan Jokowi dengan nada positif. Jokowi digambarkan sebagai figur yang mewakili harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, jujur, dan dekat dengan masyarakat. Namun di masa pembahasan revisi UU KPK, *Tempo* merepresentasikan Jokowi dengan nada yang negatif. Jokowi digambarkan sebagai figur yang ingkar janji dan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pembahasan revisi UU KPK menjadi momentum bergesernya nada pemberitaan majalah *Tempo* dalam merepresentasikan Jokowi, tepatnya sejak Jokowi menyetujui pembahasan revisi RUU KPK. *Tempo* sendiri memaknai revisi UU KPK sebagai upaya pelemahan KPK dan mengancam masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka, dengan adanya persetujuan Jokowi terhadap revisi UU KPK, majalah *Tempo* pun menempatkan Jokowi sebagai pihak yang hendak melemahkan KPK, bersama kalangan anggota DPR dan elite partai politik pendukung pemerintah. Ini berbeda dengan pemberitaan *Tempo* pada masa awal pemerintahan Jokowi. Ketika itu, majalah *Tempo* menempatkan Jokowi sebagai pihak yang berhadapan dengan kalangan elite partai politik dan politisi DPR. Jokowi berada di posisi yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta ingin menjaga KPK tetap kuat. Sedangkan kalangan elite partai politik dan politisi DPR berada di pihak yang ingin melemahkan KPK dan mengancam masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di masa awal pemerintahan Jokowi, majalah *Tempo* menggambarkan Jokowi sebagai figur yang mencegah revisi UU KPK, ketika rencana revisi itu digulirkan kalangan anggota DPR pada Juni 2015. Namun, ketika DPR kembali menggulirkan rencana revisi UU KPK pada September 2019, majalah *Tempo* mengkonstruksi Jokowi sebagai figur yang tidak berbuat apa-apa untuk mencegah revisi UU KPK. Seperti tergambar dalam laporan majalah *Tempo*, Jokowi sejatinya memiliki dua momen untuk mencegah revisi UU KPK. Pertama, ketika revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR, sebenarnya secara aturan

STUDIA
KOMUNIKA

Jokowi bisa menghentikan. Karena, RUU inisiatif DPR tidak bisa disahkan jika Presiden tidak menyetujui. Kedua, setelah revisi UU KPK disahkan DPR, Jokowi bisa membatalkan pemberlakuan undang-undang baru tersebut, dengan cara menerbitkan perppu. Namun kedua momen itu tidak digunakan Jokowi untuk mencegah atau menghentikan revisi UU KPK.

Setelah revisi UU KPK disahkan oleh DPR, Jokowi digambarkan sebagai pihak yang tunduk pada tekanan elite partai politik pendukungnya. Seperti dilaporkan *Tempo* di edisi 5 Oktober 2019, Jokowi sempat memberikan sinyal untuk menerbitkan perppu, guna menunda atau membatalkan pengesahan revisi UU KPK. Namun, setelah Jokowi bertemu dengan pimpinan partai politik pendukungnya, peluang untuk menerbitkan perppu meredup. Pada momen itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat mengingatkan kemungkinan Jokowi dimakzulkan jika mengeluarkan perppu. Gambaran ini berbeda dengan di masa awal pemerintahan Jokowi. Ketika itu, majalah *Tempo* menggambarkan Jokowi sebagai figur yang tidak tunduk terhadap tekanan elite partai politik. Seperti dilaporkan *Tempo* edisi 27 Oktober 2014, ketika Ketua Umum PDIP meminta Jokowi memasukkan sejumlah nama yang terindikasi terlibat korupsi ke dalam kabinet, Jokowi menolaknya.

Secara garis besar, di masa awal pemerintahan Jokowi, majalah *Tempo* cenderung melegitimasi citra politik Jokowi sebagai sosok yang antikorupsi, bersih, jujur, dan merakyat. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, saat kampanye Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi dikonstruksi sebagai figur yang antikorupsi, bersih, jujur, dan merakyat. Namun di masa pembahasan revisi UU KPK, pemberitaan majalah *Tempo* cenderung mendelegitimasi citra tersebut.

Tabel berikut ini memperlihatkan perubahan konstruksi citra Jokowi dalam framing majalah *Tempo*:

Di Masa Awal Pemerintahan Jokowi	Di Masa Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK

STUDIA
KOMUNIKA

Jokowi digambarkan sebagai figur yang mewakili harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, jujur, dan dekat dengan masyarakat.	Jokowi digambarkan sebagai figur yang ingkar janji dan mengabaikan aspirasi masyarakat terkait masalah pemberantasan korupsi.
Majalah <i>Tempo</i> menempatkan Jokowi sebagai pihak yang berhadapan dengan kalangan elite partai politik dan politisi DPR. Jokowi berada di pihak yang ingin membangun pemerintahan bersih dan bebas korupsi, serta ingin menjaga KPK tetap kuat. Sedangkan kalangan politisi partai politik dan DPR berada di pihak yang ingin melemahkan KPK dan mengancam masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.	Majalah <i>Tempo</i> menempatkan Jokowi sebagai pihak yang turut melemahkan KPK, bersama kalangan anggota DPR dan elite partai politik pendukung pemerintah.
Jokowi digambarkan sebagai figur yang mencegah revisi UU KPK.	Jokowi digambarkan sebagai figur yang tidak berbuat apa-apa untuk mencegah revisi UU KPK.
Dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, Jokowi digambarkan tidak tunduk pada tekanan elite partai politik.	Jokowi digambarkan tunduk pada tekanan elite partai politik yang ingin melemahkan KPK.
Secara garis besar, isi pemberitaan majalah <i>Tempo</i> melegitimasi konstruksi citra Jokowi yang antikorupsi, bersih, jujur, dan merakyat.	Secara garis besar, isi pemberitaan majalah <i>Tempo</i> mendelegitimasi konstruksi citra Jokowi yang antikorupsi, bersih, jujur, dan merakyat.

Tabel 3. Perbandingan Konstruksi Jokowi di Rentang Waktu Berbeda**KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa terjadi pergeseran signifikan dalam konstruksi citra politik Joko Widodo pada pemberitaan *Majalah Tempo* terkait isu pemberantasan korupsi, terutama antara masa awal pemerintahannya (2014–2015) dan masa pembahasan hingga

STUDIA KOMUNIKA

pengesahan revisi Undang-Undang KPK (2019). Pergeseran tersebut tidak hanya bersifat linguistik dalam wacana teks, tetapi juga moral dan simbolik dalam representasi visual.

Pada periode pertama, *Tempo* menampilkan Jokowi sebagai figur reformis dan antikorupsi, yang berkomitmen pada moralitas publik dan tata kelola pemerintahan bersih. Melalui elemen *framing* Robert N. Entman, diperoleh gambaran bahwa citra Jokowi saat itu dibangun melalui narasi moralitas, kesederhanaan, dan keberanian menolak politik transaksional.

Namun, pada periode revisi UU KPK (2019), *Tempo* membingkai Jokowi secara berlawanan. Jokowi ditampilkan sebagai figur kompromistis dan abai terhadap independensi lembaga antikorupsi. Pemberitaan dan visualisasi *Tempo* tidak lagi menonjolkan kesederhanaan dan idealisme moral, tetapi justru menggambarkan pemimpin yang kehilangan arah etis di tengah tekanan kekuasaan. Framing tersebut memperlihatkan pergeseran tone media dari simpatik menjadi kritis, serta dari legitimasi ke delegitimasi moral.

Dalam perspektif Firmanzah (2012), perubahan ini menunjukkan degradasi pada empat dimensi citra politik. Citra personal Jokowi yang sederhana dan bersih tergantikan oleh kesan berhati-hati dan berjarak; citra programatik bergeser dari reformasi birokrasi menuju stabilitas politik; citra ideologis mengalami pergeseran dari nilai antikorupsi menuju pragmatisme kekuasaan; dan citra performatif menunjukkan penurunan keberanian moral dalam menghadapi pelemahan KPK.

Secara teoretis, temuan ini menguatkan konsep framing Entman (1993) bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk persepsi moral publik terhadap pemimpin politik melalui seleksi isu, bahasa, dan simbol. *Tempo* secara konsisten memanfaatkan posisi moralnya untuk menilai integritas kekuasaan. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi politik McNair (2003) yang menegaskan bahwa media berfungsi sebagai arena *mediatized politics*, di mana legitimasi politik dinegosiasikan di ruang publik melalui narasi simbolik dan representasi etis.

Temuan ini memiliki dua implikasi utama. Pertama, implikasi teoretis, yaitu pentingnya integrasi antara analisis framing dan teori citra politik dalam mengkaji dinamika komunikasi kekuasaan. Penelitian ini membuktikan bahwa citra politik bukan entitas tetap, melainkan konstruksi diskursif yang dapat berubah seiring relasi antara media dan kekuasaan. Kedua, implikasi praktis, yaitu perlunya aktor politik memahami bahwa stabilitas pemerintahan tidak dapat dipertahankan tanpa legitimasi moral yang diakui publik. Media

STUDIA
KOMUNIKA

dan masyarakat sipil akan terus menjadi pengingat bahwa keberhasilan politik tidak hanya diukur dari kinerja pembangunan, tetapi juga dari komitmen terhadap nilai keadilan dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Asis. (2024). *The Legal Position of the KPK as an Independent Anti-Corruption Agency in Indonesia: A Review in Law No. 19 of 2019 and UNCAC*. *Unnes Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/ulj.v10i1.1877>

Bagaswara, M. A., Suharso, S., Dewi, D. A. S., & Syafingi, H. M. (2022). *Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan)*. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44. <https://doi.org/10.31603/7682>

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Entman, R. N. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>

Firmanzah. (2012). *Marketing politik: Antara pemahaman dan realitas* (Cetakan ke-3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Firmanzah. (2012). *Mengelola partai politik: Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Indikator Politik Indonesia. (2018). *Survei nasional: Kepercayaan publik terhadap lembaga negara*. Jakarta: Indikator Politik.

McNair, B. (2003). *An introduction to political communication* (4th ed.). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203218256>

Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 373–391. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1823>

Sukmajati, M. (2018). Korupsi politik dan demokrasi elektoral di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(2), 115–132.

Tempo. (2014, October 20). *Kabinet harapan*. *Tempo.co*.

Tempo. (2014, October 27). *Kabinet kerja dan konsultasi dengan KPK*. *Tempo.co*.

Tempo. (2015, January 26). *KPK vs Polri: Ujian kepemimpinan Jokowi*. *Tempo.co*.

STUDIA KOMUNIKA

- Tempo*. (2015, June 22). *KPK tertatih, presiden diam*. *Tempo.co*.
Tempo. (2019, September 7). *Aroma revisi UU KPK*. *Tempo.co*.
Tempo. (2019, September 14). *Dilema Jokowi*. *Tempo.co*.
Tempo. (2019, September 21). *Presiden dan bayangan kekuatan*. *Tempo.co*.
Tempo. (2019, October 5). *Setelah revisi disahkan*. *Tempo.co*.